

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Latar belakang permasalahan dalam kasus No. 57/Pdt.Plw/2023/PN.Pati mengungkap serangkaian insiden yang menunjukkan kompleksitas penyelesaian hak waris di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria), tanah di Indonesia memiliki status hukum yang sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu aset yang paling berharga di masyarakat. Pentingnya tanah ini sering kali menjadi pemicu berbagai sengketa, terutama dalam konteks pewarisan. Dalam tradisi hukum waris Indonesia, hak atas tanah dan properti lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum adat dan hukum sipil. Karena itu, kesalahan atau tindakan yang kurang hati-hati dalam pengelolaan aset waris dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Tindakan salah satu ahli waris yang mengubah nama pada sertifikat tanah tanpa persetujuan yang jelas dari semua ahli waris lainnya menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan etika dalam penanganan aset waris. Menurut KUH Perdata Pasal 830, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan adil dan setara antara semua ahli waris. Penggunaan tanah sebagai jaminan pinjaman dari BANK RAKYAT INDONESIA menunjukkan betapa berisiknyanya tindakan tersebut tanpa persetujuan pihak lain. Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang dijaminkan memiliki kejelasan hukum dan validitas yang kuat. Sementara itu, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank diwajibkan melakukan penelitian terhadap aset jaminan dan hak atasnya sebelum memberikan kredit kepada debitur.

Dengan gagalnya salah satu ahli waris membayar kewajiban pinjaman, BANK RAKYAT INDONESIA berhak untuk melindungi kepentingannya dengan menyita dan melelang aset jaminan. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 yang memberikan hak kepada kreditur untuk menyita

dan melelang aset jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kesimpulannya, sengketa ini menekankan pada urgensi kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris di Indonesia, serta pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan antara ahli waris dalam pengelolaan aset waris.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pembagian waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pandangan terkait hukum tentang Bangunan yang merupakan hak ahli waris dilelah oleh pihak terlawan tanpa sepengetahuan pihak ahli waris ?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian mengenai penyelesaian terkait pelawanan oleh pihak ketiga kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena pelawanan yang seringkali muncul dalam konteks penyelesaian sengketa waris.
2. Melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pelawanan oleh pihak ketiga.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sering muncul dalam pelawanan oleh pihak ketiga terhadap ahli waris, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dinamika penyelesaian sengketa waris di lapangan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan lainnya adalah untuk menyusun rekomendasi atau kerangka kerja penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.
5. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembaruan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam

konteks penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelawanan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman, analisis, dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan pelawanan oleh pihak ketiga memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya para ahli waris dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktiknya.
2. Dengan adanya analisis dan rekomendasi yang disusun berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum yang diambil dalam penyelesaian sengketa waris, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkeadilan.
3. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembaharuan atau pembaruan hukum waris di Indonesia, memastikan bahwa regulasi yang ada selalu relevan dan mampu mengakomodasi dinamika serta tantangan yang muncul di masyarakat.
4. Dengan memahami pola dan tren pelawanan oleh pihak ketiga, penelitian ini dapat membantu dalam upaya pencegahan konflik dan sengketa di masyarakat, dengan memberikan panduan dan solusi yang dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang salah mengenai hukum waris.
5. Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah penguatan prinsip keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan

mengedepankan keadilan, diharapkan semua pihak dapat mendapatkan perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan bagi para praktisi hukum, peneliti, akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris untuk melakukan analisis lebih lanjut atau sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis namun juga praktis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum waris di Indonesia.

## **5. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan pelawanan oleh pihak ketiga, memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks hukum dan masyarakat. Berikut adalah beberapa kegunaan dari penelitian tersebut:

1. Dengan memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris, penelitian ini dapat menjadi alat pemberdayaan bagi mereka untuk melindungi hak-haknya dan menghindari potensi eksploitasi atau manipulasi oleh pihak lain.
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga penyelesaian sengketa, seperti mediator atau arbitrase, untuk memberikan pendekatan yang lebih tepat dan solutif dalam menyelesaikan sengketa waris.
3. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman atau referensi dalam memberikan konsultasi atau representasi hukum kepada klien yang mengalami sengketa waris.
4. Institusi pendidikan hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan realitas praktik hukum di lapangan.

5. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi legislator atau pihak berwenang dalam melakukan reformasi atau revisi terhadap peraturan hukum waris yang berlaku, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.
6. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut atau bahkan litigasi di pengadilan yang dapat memakan banyak sumber daya dan waktu.
7. Penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam penguatan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, kegunaan dari penelitian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman individu tentang haknya, peningkatan kualitas penyelesaian sengketa, hingga kontribusi dalam pengembangan sistem hukum secara keseluruhan.

## **6. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.<sup>1</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,<sup>2</sup> penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.<sup>3</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosiolegal dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum. Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.

4

#### C. Jenis Data

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sumber data sekunder yang terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder dalam penelitian ini , sebagai berikut :

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>5</sup>

Dalam konteks penelitian, pengumpulan data primer sering melibatkan

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

<sup>3</sup>Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education* ,Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9

<sup>4</sup> Victor Imanuel W. Nalle, 'Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.3 (2016), 383 .

<sup>5</sup> Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 'Analisis Resiko Pada Pengembangan Perangkat Lunak Yang Menggunakan Metode Waterfall Dan Prototyping', *Program Magister Teknik Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta*, 3.1 (2019), 10–27 .

penggunaan alat pengukur atau metode pengambilan data khusus yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat. Melalui proses ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan spesifik, yang kemudian akan menjadi dasar untuk analisis, interpretasi, dan pembuatan kesimpulan dalam penelitian. Pentingnya data primer dalam penelitian menekankan kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang otentik dan langsung dari sumbernya, memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan realitas dan konteks yang ada di lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>6</sup> Esensi dari data sekunder adalah bahwa data tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek atau sumber aslinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum adalah langkah kunci dalam proses penelitian atau analisis hukum. Dalam konteks ini, beberapa teknik yang sering digunakan meliputi:

1. Interview (Wawancara)

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mengumpulkan informasi langsung dari narasumber yang relevan, seperti ahli hukum, praktisi, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus tentang masalah yang diteliti. Wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang mendetail dan kontekstual tentang isu hukum yang sedang diteliti.

2. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi, kejadian, atau proses yang berkaitan dengan hukum. Dengan mengamati praktek hukum di lapangan, peneliti dapat memahami bagaimana

---

<sup>6</sup> ibid, 10-27

hukum diterapkan dalam situasi nyata, serta dinamika dan tantangan yang muncul dalam penerapannya.

### 3. Dokumentasi atau Penelusuran Pustaka

Mengumpulkan data dari dokumen resmi, keputusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber-sumber lainnya merupakan teknik penting dalam penelitian hukum. Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang kerangka hukum, teori hukum, preseden hukum, dan perkembangan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kombinasi teknik-teknik di atas, peneliti dapat mengumpulkan data atau bahan hukum yang komprehensif dan mendalam, yang selanjutnya akan digunakan untuk analisis, interpretasi, dan pembuatan kesimpulan dalam penelitian atau analisis hukum yang dilakukan.

### E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mendalam dalam menganalisis dan menginterpretasi data non-numerik untuk memahami makna, konteks, dan pola yang muncul dari informasi yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, peneliti mengorganisir data ke dalam kategori, tema, atau konsep yang lebih besar, seringkali melalui proses koding dan pengembangan tema. Dengan mempertimbangkan konteks, nuansa, dan interaksi antara elemen-elemen data, analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan kedalaman fenomena yang diteliti, serta membuat interpretasi dan kesimpulan yang mendalam dan kontekstual.

## 7. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

### **BAB 1            PENDAHULUAN**



Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB 2            TINJAUAN PUSAKA**

Dalam bab ini penulis tentang Berisi teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian sengketa hukum.

## **BAB 3            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesaian perkara, disertai dokumen hukum yang terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis.

## **BAB 4            PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

